



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 12070003111990001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengaturan Sirkulasi udara yang baik bagi gedung parkir;- Pengaturan Radius putar bagi gedung parkir;- Penyediaan Fasilitas keselamatan;- Penyediaan sarana Jalur keluar darurat bagi gedung parkir.- Pemasangan dan penempatan Rambu, marka dan media informasi;- Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat:- Penentuan kebutuhan dan Persyaratan satuan ruang parkir;- Ketersediaan fasilitas pejalan kaki;- Alat penerangan yang cukup;- Sirkulasi pergerakan arah kendaraan;- Penyediaan Fasilitas pemadam kebakaran;- Penyediaan Fasilitas pengamanan; <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab.- Memberikan tanda bukti dan tempat parkir;- Melakukan pelaporan data transaksi usaha parkir;- Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;- Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;- Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;- Menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;- Mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Telah terverifikasi	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	2 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 12070003111990001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1207000311199 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. SUDIRMAN NO. 795, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0771313000 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 52215 - Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. SUDIRMAN NO. 795, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29113 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 19 Agustus 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 10 Maret 2022

**a.n. Wali Kota Tanjung Pinang
Kepala DPMPSTP Kota Tanjung Pinang,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.